



PENETAPAN

Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurul Hidayah binti Pasilir, tempat dan tanggal lahir Karya Basuki, 10 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT001, RW003, Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi Yanto bin Paijan, tempat dan tanggal lahir Jabung, 18 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun X, RT002, RW010, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 6 Penetapan
Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 754/36/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan terakhir tinggal bersama sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai 2 anak:

- Melati Wulandari usia 13 tahun, lahir di Adi Luhur 03-05-2010, Pendidikan SLTP, dalam asuhan Penggugat;
- Tiara Safitri usia 7 tahun, lahir di Jabung 02-02-2016, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat mengabaikannya;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2019, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat melihat Tergugat sebagai pengguna sabu (narkoba), hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat pergi dari rumah setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua nya di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2019, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rudi Yanto bin Paijan) terhadap Penggugat (Nurul Hidayah binti Pasilir);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada pihak Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba mencari alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 6 Penetapan
Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui relaas panggilan oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 6 Penetapan
Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 5 dari 6 Penetapan
Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	825.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 6 dari 6 Penetapan
Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)